



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 547 TAHUN 2016

TENTANG

POLA TATA KELOLA LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Laboratorium Lingkungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
18. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
19. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
20. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA
LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Laboratorium, adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Kepala Laboratorium, adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
12. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan Layanan Umum Daerah.
16. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis, adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
17. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
18. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
22. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah.
23. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

24. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Laboratorium dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan jasa pengujian parameter lingkungan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
- a. tercapainya kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi, SKPD, dan Laboratorium;
 - b. meningkatnya mutu pelayanan jasa pengujian parameter lingkungan secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
 - c. memaksimalkan kinerja organisasi Laboratorium guna mewujudkan pelayanan prima.

BAB II
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Prinsip Tata Kelola Laboratorium
Pasal 3

- (1) Laboratorium beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
- a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.

- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Laboratorium agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Identitas Laboratorium

Pasal 6

Identitas Laboratorium adalah sebagai berikut:

- a. nama yaitu Laboratorium Lingkungan; dan
- b. alamat yaitu Jalan Aerobik Nomor 4 Kampus POM IX Palembang.

Bagian Ketiga
Filosofi, Visi, Misi, Tujuan,
dan Nilai Dasar Laboratorium
Pasal 7

- (1) Filosofi Laboratorium adalah setiap kegiatan operasional laboratorium yang dihasilkan tidak asal betul, tetapi betul sejak awal.
- (2) Visi Laboratorium adalah menjadi laboratorium pengujian yang berkualitas, terpercaya, independen, dan menjadi laboratorium lingkungan rujukan di Provinsi.
- (3) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Laboratorium mempunyai misi:
 - a. menerapkan cara berlaboratorium yang baik dan benar serta sistem manajemen mutu sesuai ISO/IEC 17025: 2008;
 - b. melaksanakan pengujian kualitas lingkungan yang berbasis kompetensi, profesional, menggunakan standar yang diakui baik nasional dan/atau internasional untuk mencapai kepuasan pengguna jasa; dan
 - c. menghasilkan data pengujian yang cepat, tepat, akurat, dan terpercaya.
- (4) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Laboratorium mempunyai tujuan:
 - a. menyusun berbagai jenis pelatihan jasa pengujian parameter lingkungan melalui riset secara berkesinambungan;
 - b. meningkatkan mutu fasilitas, sarana, prasarana, dan teknologi pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - c. meningkatkan sumber pendapatan melalui kerja sama dengan *stakeholder* dan/atau pelaku kegiatan industri untuk tenaga ahli dalam jasa pengujian parameter lingkungan dan institusi pendidikan; dan
 - d. mengembangkan budaya organisasi pembelajaran (*learning organisation*), agar terwujud tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- (5) Nilai dasar Laboratorium adalah:
 - a. keramahan, yaitu pelayanan dilakukan dengan kesantunan, kebaikan hati, dan keakraban;
 - b. kejujuran, yaitu proses administrasi dan keuangan dilaksanakan secara tertib dan transparan;

- c. cepat tanggap atau responsif, yaitu segera mengetahui keadaan, menyambut, dan memperhatikan sungguh-sungguh kebutuhan pelanggan;
- d. menjaga citra organisasi (*brand image*), yaitu seluruh anggota organisasi menjaga pandangan bagaimana pihak lain memandang Laboratorium dalam setiap aktivitas pelayanannya; dan
- e. kepuasan pelanggan, yaitu memberikan pelayanan yang sama atau melebihi apa yang diharapkan pelanggan.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Laboratorium
Pasal 8

- (1) Laboratorium berkedudukan sebagai unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang laboratorium lingkungan, yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala SKPD dalam menyediakan informasi data hasil pengujian limbah atau kualitas lingkungan dan informasi lainnya yang diperlukan, pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium lingkungan kabupaten/kota, dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Laboratorium mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana pengujian dan penyampaian data parameter kualitas lingkungan;
 - b. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter air/limbah cair;
 - c. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter udara *ambient*;
 - d. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter emisi sumber bergerak/tidak bergerak;
 - e. pelaksana bimbingan teknis laboratorium lingkungan kabupaten/kota;
 - f. penyiapan dan pelaksana dokumen kerja sama antar laboratorium lingkungan;
 - g. pelaksana penelitian bagi pihak lain yang melakukan penelitian berhubungan dengan pengendalian dampak lingkungan;

- h. pelaksana pelayanan publik/lembaga pinalti di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
- i. pelaksana pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan.

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Provinsi
Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi berkedudukan sebagai pemilik dari Laboratorium.
- (2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan, perkembangan, dan kemajuan Laboratorium sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna jasa/masyarakat.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan perundang-undangan terkait Laboratorium;
 - b. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas; dan
 - c. kewenangan-kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas
Pasal 10

- (1) Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas untuk Laboratorium apabila Laboratorium memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang telah memenuhi syarat minimal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (4) Dewan Pengawas dapat dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Pemimpin Laboratorium.
- (5) Penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab, susunan, keanggotaan, masa jabatan, dan pembiayaan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Struktur Organisasi
Pasal 11

Struktur Organisasi Laboratorium terdiri dari :

- a. Kepala Laboratorium;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Mutu;
- d. Seksi Teknis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Pada Laboratorium dapat dibentuk tim atau unit yang bersifat non struktural.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pejabat Pengelola
Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola Laboratorium, terdiri atas:
 - a. Pemimpin Laboratorium, yaitu Kepala Laboratorium;
 - b. Pejabat Keuangan, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pejabat Teknis, yaitu:
 1. Kepala Seksi Mutu; dan
 2. Kepala Seksi Teknis.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan Laboratorium untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (6) Pemimpin Laboratorium bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (7) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin Laboratorium.

Pasal 14

- (1) Pemimpin Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Laboratorium;
 - b. menyusun Renstra Bisnis;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Laboratorium selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Laboratorium kepada Gubernur.
- (2) Pemimpin Laboratorium dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Laboratorium.

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;

- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan Laboratorium.

Pasal 16

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Laboratorium dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Laboratorium yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Laboratorium yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Laboratorium yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 18

- (1) Pemimpin Laboratorium merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.
- (2) Dalam hal Pemimpin Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Non PNS, maka Pejabat Keuangan wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Satuan Pengawas Internal

Pasal 20

- (1) Pengawasan operasional Laboratorium dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Internal Auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin Laboratorium.

Pasal 21

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 22

- (1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen Laboratorium menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal Laboratorium.

- (2) Fungsi pengendalian internal Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen Laboratorium dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Internal Auditor, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas, dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin Laboratorium bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.
- (2) Pemimpin Laboratorium bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin Laboratorium, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan simplifikasi, baik ke dalam maupun ke luar.
- (5) Pemimpin Laboratorium, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (6) Pegawai Laboratorium bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing.

Bagian Kesebelas

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Pasal 25

- (1) Sumber daya manusia pada Laboratorium dapat berasal dari PNS dan Non PNS.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia pada Laboratorium, dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas

Remunerasi

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai Laboratorium dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Pimpinan Laboratorium melalui Kepala SKPD.

Pasal 27

- (1) Penetapan remunerasi Pimpinan Laboratorium, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola Laboratorium, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan Laboratorium bersangkutan; dan

- d. kinerja operasional Laboratorium yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin Laboratorium.

Pasal 28

Honorarium Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin Laboratorium;
- b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin Laboratorium; dan/atau
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin Laboratorium.

Pasal 29

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai Laboratorium, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kerja (*performance index*).
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai Laboratorium yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Laboratorium sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan Surat Keputusan pangkat terakhir.

Bagian Ketiga Belas
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Laboratorium, Gubernur Sumatera menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Pemimpin Laboratorium.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 32

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai; dan
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Laboratorium.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan, dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Laboratorium.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Belas

Pengelolaan Keuangan

Pasal 33

- (1) Pengelolaan keuangan Laboratorium berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparan.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam penatausahaan keuangan dapat diterapkan sistem atau standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas

Tarif Layanan

Pasal 34

- (1) Laboratorium dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan Laboratorium.

Pasal 35

- (1) Tarif layanan diusulkan oleh Pemimpin Laboratorium kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim apabila dibutuhkan.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditetapkan oleh Gubernur yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga profesi.

Pasal 36

- (1) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan Laboratorium dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 35.

Bagian Keenam Belas

Pendapatan, Biaya, dan Sistem Pengadaan

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 37

Pendapatan UPTB dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 38

- (1) Pendapatan Laboratorium yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan oleh masyarakat.
- (2) Pendapatan Laboratorium yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Laboratorium.
- (4) Pendapatan Laboratorium yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dapat berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Provinsi bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan Laboratorium yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, dan lain-lain.
- (6) Laboratorium dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Laboratorium; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 39

- (1) Seluruh pendapatan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Laboratorium sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKD setiap tri wulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 40

- (1) Biaya Laboratorium merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Laboratorium dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Laboratorium dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 41

- (1) Biaya operasional sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi

- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 42

Biaya non operasional sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 43

- (1) Seluruh pengeluaran biaya Laboratorium yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya Laboratorium yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengeluaran biaya Laboratorium dapat diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya Laboratorium yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk status BLUD Bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Laboratorium dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Laboratorium.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 3

Sistem Pengadaan

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Laboratorium dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa dapat diberikan apabila berstatus BLUD Penuh, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Pengelolaan Barang
Pasal 47

Pengelolaan barang pada Laboratorium dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Perencanaan dan Penganggaran
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 48

- (1) Laboratorium menyusun Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran tentang pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 49

Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 50

- (1) Laboratorium menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pasal 51

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan Laboratorium dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan.

Pasal 52

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 53

- (1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (2) RBA disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.
- (4) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (5) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan Laboratorium melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (7) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 54

- (1) DPA-BLUD, mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, UPTB dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD, menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang ditetapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 56

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Pemimpin Laboratorium.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan Pemimpin Laboratorium, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Pemimpin Laboratorium untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 57

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 58

- (1) Dalam pengelolaan kas, Laboratorium menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan

- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan Laboratorium pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan Laboratorium.

Bagian Kesembilan Belas

Kerja Sama

Pasal 59

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Laboratorium dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 60

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), antara lain :
 - a. kerja sama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Laboratorium.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara Laboratorium dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Laboratorium dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Laboratorium.

Pasal 61

- (1) Hasil kerja sama merupakan Pendapatan Laboratorium.

- (2) Pendapatan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh
Surplus dan Defisit Anggaran
Pasal 62

- (1) Surplus anggaran Laboratorium merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya Laboratorium pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran Laboratorium dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Laboratorium, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Defisit anggaran Laboratorium merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya Laboratorium pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran Laboratorium dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Satu
Penyelesaian Kerugian
Pasal 64

Kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua
Penatausahaan
Pasal 65

Penatausahaan keuangan Laboratorium paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, asset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 66

- (1) Penatausahaan keuangan Laboratorium didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 67

- (1) Pimpinan Laboratorium menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan Laboratorium.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 68

- (1) Pengelolaan sumber daya lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Laboratorium, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 69

- (1) Laboratorium menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan Laboratorium dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 70

- (1) Laboratorium menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laboratorium dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku, yang mekanisme penetapannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Pemimpin Laboratorium dapat menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (3) Penatausahaan Laboratorium dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 72

- (1) Laporan keuangan Laboratorium terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya Laboratorium selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran Laboratorium.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diaudit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Setiap tri wulan, Laboratorium menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan, Laboratorium wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Provinsi, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 74

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pembinaan teknis terhadap Laboratorium dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pembinaan keuangan terhadap Laboratorium dilakukan oleh PPKD.

Pasal 76

- (1) Pengawasan operasional Laboratorium dapat dilakukan oleh pengawas internal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Internal Auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin Laboratorium.

Pasal 77

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 78

- (1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen Laboratorium menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal Laboratorium.
- (2) Fungsi pengendalian internal Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen Laboratorium dalam hal :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Internal Auditor, antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas, dan kapasitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 ~~November~~ 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 ~~November~~ 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 54